Jurnal Hukum Bisnis
Volume: 14 | Nomor 3 | Mei 2025
DOI: https://doi.org/10.47709/hukumbisnis.v14i03.6393

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di Lingkungan Sekolah

Author:
Rizky Ayu[1]
Yuni Wulandari[2]

Afiliation:
Universitas Putra Abadi Langkat[1,2]

Corresponding email
Rizkyayu475@gmail.com

Histori Naskah:
Submit: 2025-07-07
Accepted: 2025-07-11
Published: 2025-07-12

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, termasuk pada tingkat sekolah dasar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan emosional anak, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembangnya. Anak-anak usia sekolah dasar, yang masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan sosial, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari tindakan bullying. Dalam berbagai kasus, bullying terjadi dalam bentuk fisik, verbal, sosial, hingga siber *(cyberbullying).* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris**.** Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap tindakan bullying, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum tersebut di lingkungan sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum tersebut di lingkungan sekolah dasar. Adanya Frekuensi dan Bentuk Kasus Bullying di SD Negeri 056011 Batu Melenggang, ditemukan bahwa kasus bullying terjadi secara sporadis, dengan frekuensi yang bervariasi setiap tahunnya. Bentuk bullying yang paling umum adalah ejekan verbal dan pengucilan sosial antar siswa. Meskipun tidak ada laporan kasus kekerasan fisik berat, dampak psikologis terhadap korban tetap signifikan, seperti penurunan motivasi belajar dan kecemasan berlebihan. SD Negeri 056011 Batu Melenggang, dapat disimpulkan bahwa kasus bullying masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Meskipun sudah terdapat regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, implementasi di tingkat sekolah masih belum optimal. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di SD Negeri 056011 masih perlu diperkuat.

Kata kunci: Anak, Bullying, Hukum, Perlindungan, SD Negeri

Pendahuluan

Bullying atau perundungan merupakan salah satu bentuk kekerasan yang kerap terjadi di lingkungan sekolah, termasuk pada tingkat sekolah dasar. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada aspek psikologis dan emosional anak, tetapi juga dapat mengganggu proses belajar dan tumbuh kembangnya. Anak-anak usia sekolah dasar, yang masih berada dalam tahap perkembangan kognitif dan sosial, merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap dampak negatif dari tindakan bullying. Dalam berbagai

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

kasus, bullying terjadi dalam bentuk fisik, verbal, sosial, hingga siber (cyberbullying). Meskipun banyak sekolah telah menerapkan program anti-bullying, praktik tersebut masih sering luput dari pengawasan dan tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan terhadap anak, terutama dalam implementasi hukum yang seharusnya memberikan rasa aman di lingkungan pendidikan.
Secara yuridis, dasar hukum pelaksanaan pendidikan anti-korupsi telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mendorong integrasi nilai-nilai anti-korupsi dalam dunia pendidikan. Selain itu, Permendikbud dan perangkat kurikulum terbaru juga mulai membuka ruang bagi pembelajaran kontekstual yang memuat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Bullying di sekolah dasar merupakan masalah serius yang berdampak panjang, seperti depresi, kecemasan, PTSD, penurunan harga diri, kesulitan belajar, dan isolasi sosial di kalangan anak-anak. (KPAI2024)

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik dari orang tua, masyarakat, maupun negara. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam segala bentuk. Namun, pada kenyataannya, anak kerap menjadi korban kekerasan, termasuk bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Bullying di sekolah dasar tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga psikologis anak, bahkan dapat mempengaruhi tumbuh kembang dan proses belajar mereka (AmitaZuhriyah2025).

Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014), serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Namun, penerapan hukum tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan pendidik, minimnya pelaporan kasus bullying, serta lemahnya mekanisme penegakan hukum.Melihat kondisi tersebut, penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas perlindungan hukum yang ada dalam menangani kasus bullying terhadap anak usia sekolah dasar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem hukum dan kebijakan pendidikan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anakdalam praktiknya implementasi pendidikan anti-korupsi di tingkat sekolah dasar masih menghadapi berbagai tantangan. Secara pedagogis, guru sering kali belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan metode pembelajaran yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai anti-korupsi kepada anak usia dini. Di sisi lain, kurikulum yang ada belum secara eksplisit mengarahkan atau menyediakan materi dan pendekatan pembelajaran yang sistematis terkait anti-korupsi.

Studi Literatur

Menurut Olweus (1993), bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu yang lebih lemah secara fisik atau psikologis. Bentuk bullying di sekolah dasar dapat berupa verbal (ejekan, hinaan), fisik (memukul, mendorong), relasional (pengucilan), dan siber (melalui media sosial). Anak usia sekolah dasar berada dalam tahap perkembangan yang sensitif, sehingga dampak dari bullying dapat bersifat jangka panjang, baik secara psikologis maupun akademis (Smith & Sharp, 1994).

Anak sebagai Subjek Perlindungan Hukum

Dalam perspektif hukum, anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk yang terjadi di lingkungan pendidikan. UU ini memperkuat amanat dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Regulasi Terkait Kekerasan di Sekolah

Pemerintah telah mengeluarkan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Permendikbud ini menjadi acuan bagi sekolah dalam merespons dan menangani kasus bullying. Di dalamnya diatur mekanisme pelaporan, penanganan, serta sanksi administratif bagi pelaku kekerasan di sekolah. Namun, implementasi regulasi ini masih belum optimal, terutama di sekolah dasar yang minim sumber daya dan belum memiliki sistem pelaporan yang efektif (KPAI, 2020).

Peran Sekolah dan Guru dalam Perlindungan Hukum

Guru dan pihak sekolah memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan. Peran guru sebagai pengawas utama di kelas sangat penting dalam mencegah dan mendeteksi tindakan bullying. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan guru mengenai hukum perlindungan anak menjadi faktor lemahnya penanganan kasus bullying. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pendidik dalam aspek hukum menjadi penting (Yani & Wulandari, 2021).

Penegakan Hukum dan Tantangannya

Meskipun telah terdapat regulasi yang melindungi anak, penegakan hukum terhadap kasus bullying di sekolah masih menghadapi banyak tantangan. Hambatan utama meliputi: kurangnya kesadaran hukum di kalangan guru dan orang tua, budaya diam di sekolah, serta ketakutan korban untuk melapor. Selain itu, belum adanya sistem pendampingan hukum yang terstruktur bagi anak korban bullying menyebabkan banyak kasus tidak terselesaikan secara adil (Lestari, 2019)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris**.** Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap tindakan bullying, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum tersebut di lingkungan sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak terhadap tindakan bullying, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memahami pelaksanaan hukum tersebut di lingkungan sekolah dasar.

Pendekatan Penelitian yaitu Yuridis Normatif ialah menelaah dokumen hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Permendikbud No. 82 Tahun 2015, serta peraturan lainnya yang relevan. Sedangkan Yuridis Empiris adalah menggali data dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, seperti guru, kepala sekolah, orang tua, serta anak korban bullyin Sumber Data terdiri dari Data Primer: Diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang relevan, yaitu Guru dan tenaga kependidikan di sekolah dasar**,** Orang tua siswa**,** Korban bullying (dengan persetujuan dan pengawasan orang tua) dan Lembaga perlindungan anak dan dinas pendidikan setempat Data Sekunder diperoleh dari studi pustaka yang mencakup Peraturan perundang-undangan**,** Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen kebijakan Laporan KPAI atau lembaga terkait lainnya**.**

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Hasil

Keterbatasan perlindungan hukum formal terhadap anak korban di tingkat lokal. Adanya Frekuensi dan Bentuk Kasus Bullying di SD Negeri 056011 Batu Melenggang, ditemukan bahwa kasus bullying terjadi secara sporadis, dengan frekuensi yang bervariasi setiap tahunnya. Bentuk bullying yang paling umum adalah ejekan verbal dan pengucilan sosial antar siswa. Meskipun tidak ada laporan kasus kekerasan fisik berat, dampak psikologis terhadap korban tetap signifikan, seperti penurunan motivasi belajar dan kecemasan berlebihan. Kurangnya Pemahaman Hukum di Kalangan Pendidik dan Orang Tua Mayoritas guru dan tenaga kependidikan di sekolah ini memiliki pemahaman dasar mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan. Namun, pemahaman mereka terhadap regulasi hukum spesifik, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015, masih terbatas. Orang tua siswa juga menunjukkan tingkat pemahaman yang bervariasi, dengan sebagian besar cenderung menganggap bullying sebagai bagian dari proses sosial anak yang tidak perlu ditindaklanjuti secara hukum. Dalam mekanisme penanganan Kasus Bullying Sekolah telah memiliki kebijakan internal untuk menangani kasus bullying, seperti pembinaan dan mediasi antara pelaku dan korban. Namun, tidak ada prosedur formal yang mengarah pada penegakan hukum atau pelaporan kepada pihak berwenang. Kasus-kasus sering diselesaikan secara internal tanpa melibatkan aparat hukum, yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi korban. Adapun Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hukum. Beberapa faktor penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah ini antara lain:

a. Kurangnya pelatihan hukum bagi pendidik yaitu Guru dan staf sekolah belum mendapatkan pelatihan khusus mengenai perlindungan anak dan penanganan kasus bullying.

b. Minimnya kesadaran hukum di kalangan orang tua yaitu sebagian orang tua belum menyadari pentingnya peran mereka dalam mendukung perlindungan hukum bagi anak.

c. Keterbatasan sumber daya di sekolah menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan fasilitas untuk menangani kasus bullying secara optimal. Upaya yang yang dapat dilakukan adalah sekolah telah melakukan beberapa upaya preventif, seperti sosialisasi tentang pentingnya saling menghormati antar siswa dan pembentukan kelompok konseling. Namun, upaya-upaya tersebut belum cukup untuk menciptakan lingkungan yang sepenuhnya bebas dari bullying dan belum didukung oleh kebijakan hukum yang jelas dan tegas.

Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Usia Sekolah Dasar dalam Kasus Bullying di SD Negeri 056011 Batu Melenggang Pencegahan Melalui Edukasi dan SosialisasiPihak sekolah berupaya memberikan pemahaman kepada siswa, guru, dan orang tua tentang apa itu bullying, bentuk-bentuknya, serta dampak negatifnya terhadap korban. Edukasi ini dilakukan melalui penyuluhan oleh guru BK (bimbingan konseling), sosialisasi dari Dinas Pendidikan atau Lembaga Perlindungan Anak, penyisipan materi anti-bullying dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penanganan Kasus Secara Internal di SekolahJika terjadi kasus bullying, sekolah melakukan langkah-langkah penanganan seperti mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi guru atau kepala sekolah pemberian sanksi edukatif kepada pelaku sesuai peraturan sekolah. pendampingan psikologis atau konseling terhadap korban.

Kesimpulan

SD Negeri 056011 Batu Melenggang, dapat disimpulkan bahwa kasus bullying masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Meskipun sudah terdapat regulasi hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, implementasi di tingkat sekolah masih belum optimal. Perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di SD Negeri 056011 masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kesadaran hukum, pelatihan guru, pembentukan tim penanganan khusus di sekolah, serta keterlibatan aktif lembaga perlindungan anak dan dinas terkait dalam penanganan kasus.

Referensi

Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Departemen Pendidikan Nasional. (2015). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). *Laporan Tahunan KPAI: Data Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan*. Jakarta: KPAI.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Laporan Tahunan KPAI: Data Kekerasan terhadap Anak di Satuan Pendidikan. Jakarta: KPAI.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara.

Saptaningrum, I. (2011). *Child Protection in Indonesia: Children in School Settings*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Saptaningrum, I. (2011). Child Protection in Indonesia: Children in School Settings. Jakarta: UNICEF Indonesia.

Sudrajat, A. (2010). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(2), 234–245.

Sudrajat, A. (2010). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum dan HAM. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 40(2), 234–245.

Wiyani, N. A. (2013). *Psikologi Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar*. Yogyakarta: Gava Media.

Wiyani, N. A. (2013). Psikologi Perkembangan Anak Usia Sekolah Dasar. Yogyakarta: Gava Media.

Yani, A., & Ramdhani, N. (2021). Strategi Sekolah dalam Penanggulangan Bullying terhadap Anak. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(3), 197–210. https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i3.4567

E-ISSN: 2301-9190 | P-ISSN: 0852-4912

Yani, A., & Ramdhani, N. (2021). Strategi Sekolah dalam Penanggulangan Bullying terhadap Anak. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 26(3), 197–210. https://doi.org/10.24832/jpnk.v26i3.4567

Zubaedi. (2011). *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.

Zubaedi. (2011). Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan. Jakarta: Kencana.